
INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)**Administrative, Technical & Commercial Requirement****Time Charter / GOA Vessel Procurement****CHARTERING DEPT.****No. Pengadaan: 083/F30120/2015-S6****Tanggal 09 Januari 2015**

TIME CHARTER	
Type of Vessel	SMALL II ASPHALT
COT	Min. 5,000 M ³
Number of Unit	1 (ONE) UNIT

DAFTAR ISI

PART I PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI.....	1
A. PENDAHULUAN.....	1

C. DOKUMEN TEKNIS	32
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB	32
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker	33
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)	34
Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk Harbour Tug	35
Part IV SPESIFIKASI TEKNIS	36
A. TIME CHARTER	36
Pasal A 1 Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan	36

PART I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

ADMINISTRATION AND GENERAL TERM & CONDITION

A. PENDAHULUAN

A. INTRODUCTION

PT PERTAMINA (PERSERO) ("Pertamina") merupakan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Indonesia, yang memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar kapal tanker minyak, baik armada kapal milik maupun armada charter, untuk pendistribusian minyak mentah, minyak produk dari, ke dan di seluruh wilayah Indonesia

Berkenaan dengan itu, Pertamina mengundang seluruh calon peserta pengadaan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan kapal charter untuk disewa oleh Pertamina. Peserta pengadaan merupakan perusahaan pelayaran, yang menguasai kapal yang sesuai untuk ditawarkan dalam pengadaan ini. Dalam hal calon peserta pengadaan merupakan perusahaan asing, maka diwajibkan menunjuk perusahaan nasional Indonesia sebagai perwakilannya yang didukung oleh Surat Kuasa yang sah, yang bertujuan untuk mengurus administrasi pengadaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Proses pengadaan ini akan dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka, dengan demikian, Pertamina mengundang seluruh perusahaan pelayaran dengan reputasi yang baik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan ini tanpa disyaratkan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina.

Selanjutnya, Pemenang pengadaan dan Pertamina akan menandatangani Charter Party/Kontrak dengan menggunakan form standar di bawah ini, atau form lainnya yang secara spesifik disyaratkan oleh Pertamina. Ketentuan dan syarat-nya terdapat dalam Form Standar

B. KETENTUAN UMUM

B. GENERAL REQUIREMENT

Pasal B 1

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal

Pasal B 6
Validity Penawaran

Clause B 6
Bid Offering Validity

Pemilik Kapal menjamin bahwa _____ penawaran, berlaku
terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga
setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

2.

Pasal C 4

Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

Pasal C 9
Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*.
- d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Pasal C 10
Freight Cost
(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

Freight Cost akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harga sewa
- b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
- c. Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
- d. Pemakaian bahan bakar
Perhitungan *freight cost* akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II.
- e. Cargo Oil Tank (COT) Capacity sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

Clause C 9
Determining the Bid Winner Nominee

The determination of the bid winner nominee will be based on the following:

Time Charter:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification;
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The best offer/deal in term of freight cost
- d. The bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

COA:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The lowest bid price and the bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

Clause C 10
Freight Cost
(Applies only to the Time Charter Vessel Procurement)

Freight cost will be calculated by considering the following:

- a. Bid Price
- b. Port Charges (based on the vessel size)
- c. Service Speed according to the speed specified in Pertamina's technical requirement
- d. Bunker Consumption
Freight cost calculation will be based on Pertamina bunker price at the time of bid closing for the type of bunker stated by the bidder on Bentuk II
- e. Cargo Oil Tank (COT) Capacity is according to Pertamina technical specification (for Tanker / Satgas / SPOB / Oil Barge) or using Horse Power / HP according to Pertamina technical specification (for Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat)

Bidders are not allowed to revise all proposed data at the bid offering and in the event that there is any mistake at the proposal, it will be the bidder risk.

Pasal C 11
Cargo Oil Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina,

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan terlebih dahulu melaksanakan perhitungan freight cost untuk memperbandingkan seluruh penawaran yang masuk.
- b. Setelah perhitungan freight cost, jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai

Pasal C 14

Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi

Untuk mendukung sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery.

Pasal C 15

Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

- a. Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang pada saat penutupan kotak penawaran.
- b. Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal.
- c. Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.

Clause C 14

Recommendation to Appoint PT. Tugu Pratama Indonesia as Insurance

For supporting synergy between PT. Pertamina (Persero) and its subsidiaries, the Shipowner is recommended to appoint PT. Tugu Pratama Indonesia as insurance company to cover Marine the Hull & Machinery Insurance.

Clause C 15

Data and Document of the Bidder

- a. All proposed data that are becoming a guarantee from

Pasal C 17

Penetapan Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini

:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).

Frekuensi Pengiriman Email Minimal setiap 4 (empat) jam sekali

Frekuensi pengiriman email setiap 4 (empat) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com setiap 4 (empat) jam sekali.

Jika adalah 1 (satu) jam sekali, maka email



-
- (bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.
- Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tetap mutu (On Spec), tepat jumlah (On Quantity) dan tepat waktu (On Time Delivery) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal, tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (bunker), yang dalam hal apapun merupakan milik dari penyewa, dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (Main Engine) dan mesin bantu (Auxiliary Engine).
 - Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring vessel tracking dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan
 -

Pasal D 15

Perhitungan Kinerja Kapal

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan perhitungan kinerja kapal adalah data Master Cable yang diterbitkan oleh Pertamina yang bersumber dari data Master Cable yang dikirim pertama kali oleh Nakhkoda.

Clause D 15

Vessel Performance Calculation

Pelanggaran atas ketentuan ini akan memberikan hak kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

E. TATA TERTIB PENGADAAN

Pasal E 1 Prebid Meeting

Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.

Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam prebid

Pasal E 2 Penutupan Kotak Penawaran

Kotak penawaran akan ditutup tepat pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.

Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Setelah memasukkan penawaran ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.

Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.

Pasal E 3 Pertanyaan & Klarifikasi

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

Any breach on this provision shall grant Pertamina with the right to terminate the Charter Party without any confirmation necessary.

E. BIDDING GENERAL RULES

Clause E 1 Prebid Meeting

Even though the bidder is not obliged to attend the prebid meeting, but we strongly recommend the bidder to be present at the prebid meeting. Therefore, the bidder will have acknowledged of any amendment or addendum occurred at the prebid meeting.

The Bidder who doesn't attend the prebid meeting should comply to every resolution decided at prebid meeting.

Clause E 2 Bid Closing

The procurement box will be closed precisely at the specified closing time according to the clock available at the bidding room.

Any proposal submitted after the procurement box has closed, will be disqualified.

After submitting the proposal to the procurement box, the bidder is obliged to enter the bidding room.

After procurement box has closed, the bidder is not allowed to submit or to amend of all data or information that has been submitted at the bid proposal, Bentuk II or any other documents.

Clause E 3 Clarification and Question

Every question and clarification request from the bidder has to be submitted orderly. Pertamina has full right to decide, declare and answer or clarify according to the applicable rules and procedures.

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the
Specification W/BT/F9 10.08 Tf1 0 0 1 474.67 685.39 Tm13(s)5

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh Pemilik kepada perusahaan asuransi agar Kapal dapat melaksanakan operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik.

Operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam edisi terakhir pedoman pemindahan dari kapal ke kapal yang diterbitkan oleh

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL

Pasal C 1

Titik Bakar untuk Tanker White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60°C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. Hal ini harus dijamin dalam surat pernyataan seperti point 1 (satu).

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

Any outstanding additional insurance premium payment from Shipowner to the insurance company in order to cover the operation at ship to ship transfer shall be borne by the Shipowner.

The above mentioned ship to ship transfer has to comply with the basic principles stated on the las edition of ship to ship transfer procedures issued by the International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum (ICS / OCIMF).

The procurement of the STS Equipment including its maintenance shall be borne by the Shipowner, and at the end of the charter period, it will be owned by Pertamina.

C. ADDITIONAL REQUIREMENT FOR WHITE OIL TANKER

Clause C 1

Flash Point for White Oil Tanker



-
4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina.
 5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
 6. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.
 7. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.
 8. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina
 9. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina
 10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.
 11. Pemilik Kapal dapat membeli b

Pasal D 4

Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Pertamina.
2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.
3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantarnya atas beban mereka sendiri.
4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantarnya atas beban / tanggungan mereka sendiri.

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

Pasal F 1

Persyaratan Pertamina Safety Approval

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.
2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan pemilik kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum delivery.
3. Khusus untuk pengadaan Charter Out dengan metode Perjanjian Sewa Berdasarkan Uang Tambang (COA), persyaratan PSA diwajibkan untuk dilampirkan dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
4. Dalam hal Pemilik Kapal gagal melampirkan PSA tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

Pasal F 2

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan Charter Out jika memenuhi persyaratan-persyaratan dibawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina;
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA) jika dipersyaratkan;

c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

F. SPECIAL PROVISION FOR CHARTER OUT PROCUREMENT

In the event the procurement process is implemented in order to fulfill the purpose of subletting to any other third parties (which will be declared at the bid technical specification), the following special provision shall apply.

Clause F 1

The Requirement of Pertamina Safety Approval

1. If it is required at the technical specification that the vessel shall have Pertamina Safety Approval, then the Shipowner shall fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval at the latest prior to delivery.
2. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery.
3. Specifically for Charter Out Procurement with the term of Contract of Affreightment (COA), the PSA requirement shall be submitted at the bid proposal at the bid closing.
4. In the event the Shipowner fails to submit this PSA, then the offer will be disqualified.

Pasal F 2

Appointment of the Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following subject:

- a. Subject to Pertamina's Managana"n

-
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan

Jika kapal belum siap dalam segala hal hingga cancelling date, maka Pertamina memiliki hak untuk membatalkan calon Pemenang / Pemenang Pengadaan

If the vessel is not ready in all respect by the cancelling date, Pertamina has the right to cancel any potential Bid winner/winner.

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki coolant dengan jumlah yang cukup sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Prior to delivery, the vessel must have enough coolant to prepare the tanks for loading. Therefore, the tanks conditions ready to load cargo.

Dalam hal LPG tanker melaksanakan docking, coolant yang tersisa di atas kapal tidak diperkenankan untuk dititipkan di atas kapal milik atau kapal yang dioperasikan Pertamina.

PART III

DOKUMEN PENAWARAN

-
8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval
Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis
 9. Asli Surat Pernyataan COT Base On
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar
 10. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.
 11. Asli Surat Pernyataan mengenai STS Equipment
Surat pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan STS Equipment sesuai spesifikasi teknis.
Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
 12. Asli Surat Pernyataan mengenai Periodical Drydocking
Surat pernyataan e





-
16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
 17. List of crew and their position on board
 18. Copy Builder Certificate (preferable)
 19. Copy SIRE Approval (if required)

Pasal C 3

Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)

Tug Boat:

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollar

16. Copy Safety Management Certificate (SMC)
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy SIRE Approval (if required)

Clause C 3

Technical Document for Satgas (Tug & Oil Barge)

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy Document of Compliance (DOC)
11. Copy Safety Management Certificate (SMC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
14. Copy Builder Certificate (preferable)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Pasal C 4

Dokumen Teknis untuk Harbour Tug

Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

1. Ship particular
- 2.

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy Document of Compliance (DOC)
11. Copy Safety Management Certificate (SMC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
14. Copy Builder Certificate (preferable)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

Clause C 4

Technical Document for Harbour Tug

PART IV

SPESIFIKASI TEKNIS

ini merupakan spesifikasi teknis kapal dan ketentuan syarat-syarat penyewaan yang disyaratkan dalam pengadaan ini:

TIME CHARTER

A 1

dan Syarat-syarat Penyewaan

TECHNICAL SPECIFICATION

The following are the vessel technical specification and the term and conditions of the charter that required in this bidding process:

A. TIME CHARTER

Clause A 1

Charter Term & Condition

Unit Vessel	:	1 (One)	Unit
Main Charter Period	:	6 (six)	Months
3. Charterers Option Period	:	3+3	Months

PART V

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact Address dalam proses pengadaan ini.

A. AGENDA PENGADAAN

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	14 Januari 2015	10.00 WIB	PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing Directorate – Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta 7 th Floor Meeting Room
Bid Closing	28 Januari 2015	10.00 WIB	

Peserta pengadaan diwajibkan untuk memasukkan penawaran selambat-lambatnya pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan di atas. Penawaran yang diajukan melewati batas waktu di atas akan dinyatakan diskualifikasi.

B. DAFTAR CONTACT PERSON

Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu untuk diklarifikasikan lebih lanjut, maka peserta pengadaan diharapkan dapat menghubungi contact person di bawah ini sesuai dengan kompetensi dan jenis kapalnya

1. Chartering

Ship Procurement Tanker White

Abdullah Faishol +62 21 430 1086 Ext 8343 +62 812 1090 138 (Mobile) abdullah.faishol@pertamina.com	Asriningrum Lestari +6221 4301086 Ext 8316 +62 811 930 1910 (Mobile) asriningrum.lestari@pertamina.com	Vania Gita Pratiwi +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 2804 9046 (Mobile) vania.pratiwi@pertamina.com
---	--	--

Ship Procurement Tanker Crude & Black Oil

Erfien Purwanto +6221 4301086 Ext 8661 +62 811 930 1911 (Mobile) erwien@pertamina.com	Muhammad Radhi +62 21 430 1086 Ext 8420 +62 856 232 7811 (Mobile) muhammad.radhi@pertamina.com
--	---

Ship Procurement Tanker Gas & Non Fuel (COA, Harbour Tug, Charter Out)

Arief K. Risdianto +6221 4301086 Ext 8467 +62 816 165 2408 (Mobile) arief.risdianto@pertamina.com	Sukarna +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 1474 7064 (Mobile) sukarna1@pertamina.com	Yenni Rahmawati +6221 4301086 Ext. 8410 +62 813 8605 4056 yenni.rahmawati@pertamina.com
---	---	---

2. Safety Management Representative

Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com	I Ketut Laba +6221 4301086 Ext 8274 0811 844 0310 (Mobile) iketut.laba@pertamina.com	Syafiq +6221 4353867 syafiq@pertamina.com
--	--	---

3. Contract, Claim & Regulation

Final +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) final@pertamina.com
--

Lampiran I
Surat Penawaran – Bentuk I (BAHASA)
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Pelelangan)

SURAT PENAWARAN

Jakarta,
Perihal : Penawaran.....

Kepada,
Chartering Manager
Marketing Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dengan Hormat,

Berdasarkan Invitation to Bid PT. Pertamina (Persero) No. Tanggal berkenaan dengan proses Pengadaan Kapal....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Untuk dan atas nama	:	PT.
Kapasitas Perusahaan	:	Owner / Disponent Owner / Agent / Broker (pilih salah satu)

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama Invitation to Bid dan Term of Reference (ToR) untuk mengikuti Pelelangan dan Lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan maupun ketentuan yang berlaku dan semua hal yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan tersebut, bersama ini kami mengajukan Penawaran dan menyatakan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan dengan menyewakan kepada PT. Pertamina (PERSERO) yaitu:

Nama Kapal	:	
Periode Sewa	:	
Charter Hire Rate	:	USD /day
Laycan	:	

*) Dokumen penawaran dan Spesifikasi teknis terlampir.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kami sanggup menyewakan kapal di atas sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Term of Reference (ToR) berikut lampiran-lampirannya serta Berita Acara Penjelasan Lelang dan dapat menerima semua ketentuan-ketentuan tersebut serta data-data teknis kapal yang tercantum dalam Spesifikasi Kapal yang diajukan akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan performance survey untuk dijadikan ketentuan dalam Charter party.
Selanjutnya data teknis kapal yang kami ajukan dalam Surat Penawaran, bila terdapat hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada waktu survey maka semua ri 90.048 289/I0ETBT1 0-7(-)-81(y)5(a)4(n)4(g0(i)-7(d)4((u)4(r)11(a.t)14o Qq2.

Attachment I
Bid Offering Letter – Form I (ENGLISH)
(Printed at the bidders company head letter)

BID OFFERING LETTER

Jakarta,
Subject :

To,
Chartering Manager
Marketing Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

With reference to Invitation to Bid from PT. Pertamina (Persero) No. dated regarding the process of procurement vessel, we the undersigned below, herewith certify:

Name	:	
Position	:	



Lampiran II

Surat Penawaran – Bentuk II Oil Barge (BAHASA)

BENTUK II

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI OIL BARGE sebagai berikut:

1.	Nama Oil Barge	:	
2.	Tipe	:	

Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Oil Barge (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following oil barge specification:

1.	Nama of Oil Barge	:	
2.	Type	:	
3.	Flag/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	
6.	Cargo Tank Capacity (98%)	:	M ³ (not including ballast tanks, slops, fresh water, and bunker)
7.	Cargo tank calibration	:	
8.	Cargo Segregation	:	Grades
9.	Gross Registered Tonnage	:	
10.	Net Registered Tonnage	:	
11.	Summer Draft (Full Loaded)	:	
12.	Lenght Over All	:	
13.	Breadth Extreme	:	
14.	Depth Extreme	:	
15.	Ton/cm Immersion (TPC)	:	
16.	Laycan	:	
17.	Tank Coating	:	
18.	Cargo Loading Rate / Discharging Rate	:	
	a. Number / Unit of Pump	:	

Lampiran III

Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan sudah berbendera Indonesia selambatnya pada saat delivery dan akan memberikan update atas progress penggantian bendera pada 30 (tiga puluh) hari, 15 (lima belas) hari, 7 (tujuh) hari sebelum kapal delivery.

Dalam hal kami gagal dalam melaksanakan penggantian bendera tersebut, kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat20.....

-

Attachment III

Statement Letter of Re-Flagging (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

Lampiran IV

Surat Pernyataan PSA (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal kami sudah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya pada saat delivery.

Dalam hal pada saat delivery kapal belum memiliki Pertamina Safety Approval (PSA), maka kami bersedia untuk dilaksanakannya off hire atas kapal tersebut, dan selanjutnya jika 14 (empat belas) hari kemudian kami belum juga dapat menyerahkan Pertamina Safety Approval (PSA), maka kami bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan hak-nya untuk melakukan terminasi awal) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat20.....

-

Attachment IV

Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will acquired the Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to the time of delivery.

In the event that the vessel does not have Pertamina Safety Approval (PSA) as required, then we accept that the vessel will be declared off hire, and further if after 14 (fourteen) days we have not submitted the Pertamina Safety Approval (PSA), then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-

Lampiran V

Surat Pernyataan STS Equipment (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa pada saat delivery kami akan melengkapi kapal yang ditawarkan dengan STS Equipment sesuai spesifikasi Pertamina. STS Equipment akan dilengkapi dengan _____ dari _____.

Dalam hal kami gagal untuk menyediakan STS Equipment sebagaimana yang disyaratkan tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat20.....

-

Lampiran VI

Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut, dapat memperoleh Terminal Approval dari Conoco Phillips, Bontang dan Petrochina selama jangka waktu sewa.

Dalam hal kami gagal untuk memperoleh Terminal Approval atau gagal me-maintain Terminal Approval tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal / diskualifikasi dan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina dan selanjutnya bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan haknya untuk early terminasi).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat20.....

-



Lampiran IX

Surat Pernyataan Periodical Drydocking (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

(Berlaku jika Periode Sewa Utama adalah 6 bulan atau kurang)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan tidak akan melaksanakan periodical drydocking selama periode sewa utama sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan Fuf(apk)-3(aBT1 0 0 1 39a)TB(aBT19(CX23

Attachment X

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Tug & Oil Barge)

Attachment XI
Operational Integrity (Tugboat)
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY
(TUGBOAT)

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, prng n

Lampiran XII

Surat Pernyataan Jaminan Atas Hak terhadap Kapal (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini :

1. menyatakan bahwa pihak yang memiliki hak atas kapal tersebut di atas adalah _____
2. menjamin bahwa tidak ada orang maupun perusahaan lain yang mempunyai sesuatu hak, hak kepemilikan atau kepentingan; hak gadai, hipotik atau beban atas Kapal, kecuali pihak tersebut butir 1.
3. menjamin bahwa sebelum ditanda tangannya Perjanjian Sewa dan selama masa berlakunya Perjanjian Sewa ini, tidak akan meletakkan hipotik, hak gadai atau beban tambahan pada Kapal tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pertamina, persetujuan mana tidak akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang masuk akal, kecuali hak gadai untuk kepentingan awak Kapal atau pemasok-pemasok Kapal yang rutin.

Kegagalan untuk memelihara jaminan dalam Surat Pernyataan

Attachment XII

Guarantee Letter of Ownership of the Vessel (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

hereby:

1. declare that the party who has the right above the vessel is _____
2. guarantee that no other individu(es) or company(es) that has any right, ownership or interest, mortgage; hipotique, or lien above the vessel except the party mentioned on point 1.
3. guarantee that prior to the signing of the Charter Party and for the entire charter period, will not burden the vessel with hipotique, mortgage or any other lien above the vessel without any written consent from Pertamina, such consent shall not be unreasonably withheld, except for any lien for the interest of crew or any other routine vessel supplier.

Failing to maintain the provision of this guarantee letter, charterer will reserve the right to early terminate the Charter Party.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-

*) the same company that mentioned on point one (1) in this statement (letter)

Lampiran XIII

Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan: _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa:

- a. Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (In Laden) maupun kosong (In Ballast), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (bunker), muatan (cargo), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu mematuhi instruksi dan perintah dari penyewa.
- b. Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang di

Statement Letter Shipowner Operational Integrity (BAHASA)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

hereby provide a written guarantee that:

- a. In the implementation of vessel operation, Shipowners have an obligation to give their best endeavour in carrying out surveillance on the ship, both at port or at sea, during In Laden or In Ballast, by ensuring that all crew are not doing any unlawful acts including but not limited to the acts of illegal use of bunker, cargo, and shall at all times ensure that the ship always comply with all instructions and orders from Charterer.
- b. Additional surveilla